



PUTUSAN
Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tanggal lahir 22 Desember 1975, NIK. -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, tanggal lahir 20 Desember 1962, NIK. -, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (Rumah Muhammad Samlan), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : - tertanggal 29 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2003;
- ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Agustus 2008;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3322/Pdt.G/2021/PA.JS Tertanggal 27 Oktober 2021. Sebagaimana yang tercantum dalam Akte Cerai Nomor: 3295/AC/2021/PA.JS Tertanggal 22 November 2021;

4. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, pada tanggal 09 Agustus 2006 yang berlokasi di - Kota Jakarta Selatan,
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Kasino;
Sebelah Timur : Mursalin ;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung Melayu Kecil I ;
Sebelah Utara : Alimin;

5. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Pengggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum diputuskan masalah Pembagian atas Harta gono gini tersebut dan belum pernah dibagi sampai proses gugatan ini diajukan ke pengadilan.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di tegaskan :” *Gugatan soal penguasaan anak , nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

8. Bahwa oleh karena harta kekayaan bersama sebagaimana diuraikan pada point 4 diatas diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak atas seperdua bagian ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut; Penggugat juga mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

9. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat, Penggugat khawatir jika Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, dan/atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu Penggugat mohon agar atas harta bersama sebagaimana diuraikan pada point 4 diletakkan Sita Marital (*marital beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Menyatakan harta kekayaan bersama berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, pada tanggal 09 Agustus 2006 yang berlokasi di - Kota Jakarta Selatan,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Kasino
Sebelah Timur	: Mursalin
Sebelah Selatan	: Jalan Kampung Melayu Kecil I
Sebelah Utara	: Alimin

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut diatas (point 7 dalam petitum) kepada Penggugat secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital atas semua harta bersama tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 Maret 2024, tanggal 5 April 2024, tanggal 26 April 2024, tanggal 20 Mei 2024, tanggal 4 Juni 2024, tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan gugatan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK -, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3295/AC/2021/PA.JS, tertanggal 22 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor -/Bukit Duri, bermeterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya sebab aslinya ada pada Tergugat (bukti P-3);
4. Asli Surat Informas Riwayat SHM No. -/Bukit Duri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);

B. Saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat, benar Tergugat semula suami Penggugat tetapi sudah bercerai tahun 2021;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai kekayaan berupa tanah/bangunan yang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di atasnya di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan karena saksi mengikuti waktu pengurusan surat-suratnya;

- Bahwa saksi tahu tanah/bangunan di atasnya dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, saksi tidak tahu batas-batasnya tetapi tanah itu telah bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu di rumah tersebut itulah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sewaktu rumah tangganya masih baik;
- Bahwa saksi tahu tanah/banguna di atasnya sebagian dikuasai oleh Penggugat sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai belum ada pembagian harta kekayaan tersebut;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dulu adalah suami Penggugat tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah/bangunan di atasnya di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa saksi tahu tanah/bangunan di atasnya tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat, ada juga yang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pemabian kekayaan Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa terkait dengan permohonan Sita Marital, Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Juli 2024 yang menetapkan permohonan sita tersebut ditolak. Untuk meringkas Putusan maka Penetapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Juli 2024 untuk dilakukan *descente* terhadap objek sengketa perkara ini, yang hasil pemeriksaan tersebut terurai dalam Berita Acara Sita Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 12 Juli 2024 yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 Maret 2024, tanggal 5 April 2024, tanggal 26 April 2024, tanggal 20 Mei 2024, tanggal 4 Juni 2024, tanggal 21 Juni 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat adalah: Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 23 Oktober 1998 sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : - tanggal 29 Mei 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Kemudian Penggugat dan Tergugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3322/Pdt.G/2021/PA.JS Tertanggal 27 Oktober 2021 dan Akte Cerai Nomor 3295/AC/2021/PA.JS Tertanggal 22 November 2021. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kekayaan sehingga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu: Sebidang tanah beserta bangunan seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, pada tanggal 09 Agustus 2006 yang berlokasi di - Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kasino;
Sebelah Timur : Mursalin ;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung Melayu Kecil I ;
Sebelah Utara : Alimin;

Bahwa hingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan, pembagian bersama (harta gono gini) tersebut dan belum pernah dibagi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 hingga bukti P-4 serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat ada yang berupa akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti surat Penggugat tersebut ada yang bukan akta autentik. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut memberi petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Dalam perkara ini objek sengketa terletak di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat semula telah terikat perkawinan yang sah, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa walaupun bukti P-3 berupa fotokopi, tidak diperlihatkan aslinya sebab aslinya ada pada Tergugat, akan tetapi jika bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-4 memberi petunjuk dokumen asli bukti P-3 tersebut ada, dan tidak dijadikan agunan di Bank atau dibebani hak tanggungan lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa para saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah/bangunan di atasnya yang terletak di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui tanah/bangunan di atasnya tersebut telah bersertipikat, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa para saksi mengetahui di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebelum bercerai;
- Bahwa para saksi mengetahui tanah/bangunan tersebut sebagian ada yang dikuasai oleh Penggugat, sebagian lagi ada yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai belum ada pembagian harta bersama;

Fakta Hukum

- Bahwa benar Penggugat telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2021 sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar sebidang tanah/bangunan di atasnya seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, terletak di - Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor -/Bukit Duri, diperoleh dengan cara jual-beli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sehingga merupakan fakta;
- Bahwa setelah bercerai belum ada pembagian harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sehingga merupakan fakta;

Pertimbangan Petitum Surat Gugatan

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum surat gugatan, Majelis mempertimbangkan berikut ini;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sebidang tanah/bangunan di atasnya seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, terletak di - Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor -/Bukit Duri, diperoleh dengan cara jual-beli pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan. Fakta ini memberi petunjuk Penggugat dan Tergugat punya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi terjadinya kepemilikan tanah/bangunan di atasnya, sehingga di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sewaktu rumah tangganya masih baik;

- Bahwa setelah bercerai belum ada pembagian harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa: Sebidang tanah/bangunan di atasnya seluas 170 m² atas nama TERGUGAT dan SAKSI I, terletak di - Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor - Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit Duri adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa perkara ini sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 12 Juli 2024 yang untuk singkatnya Berita Acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*. Bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: *Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan*. Dalam perkara ini tidak ada petunjuk Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga mempertimbangkan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya: “.....bagi laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang diusahakannya....” ayat ini dapat dipahami bahwa bagi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri punya bagian sesuai dengan konstribusinya masing-masing. Firman Allah ini juga merupakan salah satu dasar pengambilan Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut di atas diperoleh atau didapat pada waktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan, sehingga tidak akan dipersoalkan lagi atas nama siapakah dokumen kepemilikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta hata bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penggugat, ada juga yang dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama itu sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksana pembagian harta bersama sesuai dengan haknya masing-masing, maka jika tidak dilakukan pembagian secara natura akan dilakukan penjualan secara lelang yang hasil penjualan lelang itu diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk bahwa objek sengketa akan dihilangkan, dipindah-tangankan, dialihkan dan sebagainya dengan maksud menghindarkan diri dari gugatan, maka Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Juli 2024 yang menolak permohonan Sita Penggugat, yang untuk singkatnya Penetapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat diputuskan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena masalah ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
 3. Menetapkan harta kekayaan berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan/rumah yang berdiri di atasnya di atas tanah seluas 170 m² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor - Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit Duri atas nama TERGUGAT dan SAKSI I yang berlokasi di - Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Barat	: Rumah Pak Kasino;
Sebelah Timur	: Gang ;
Sebelah Selatan	Jalan Kampung Melayu Kecil I;
Sebelah Utara	: Gang ;
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut di atas adalah: $\frac{1}{2}$ (seperdua atau setengah) bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua atau setengah) bagian hak Tergugat;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama sebagaimana terurai dalam dictum poin 2 sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana terurai dalam dictum poin 3, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilakukan penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing;
 6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.270.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dandan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di hadapan Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|-----|-----|------------|
| 1. | Bia | Rp. | 30.000,00 |
| ya Pendaftaran | | | |
| 2. | Bia | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya proses			
3.	Bia	Rp.	1.500.000,00
ya Panggilan			
4.	Bia	Rp.	30.000,00
ya PNPB			
5. Biaya Descente		Rp.	1.600.000,00
6. Biaya Materai		Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	3.270.000,00
(tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			